



**KEPUTUSAN CAMAT CIGUDEG**

**Nomor : 421.1/030/Kpts/Kec.Cigudeg/XII/2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA YAYASAN SAHABAT JARO BANCET UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AULIA DI DESA WARGAJAYA KECAMATAN CIGUDEG**

**CAMAT CIGUDEG,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aulia, dibawah Yayasan Sahabat Jaro Bancet, Sdr. Eman Suryatman Selaku Ketua Yayasan Sahabat Jaro Bancet yang beralamat di Kp. Cijapuh Rt.002/011 Desa Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian Administrasi, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nof Formal didelegasikan kepada Camat;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Cigudeg tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aulia di Desa Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cigudeg;
3. Surat Permohonan Izin Oprasional dari Ketua Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AULIA Kepada Camat Cigudeg, Berdasarkan Surat Nomor 421/SPIO/YAAP/02/2025, tanggal 01 Desember Prihal Permohonan Izin Oprasional



Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

- a. Nama Paud : PAUD AULIA
- b. Jenis Layanan : Kelompok Bermain ( KB )
- c. Alamat Paud : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 013 Desa  
Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten  
Bogor;
- d. Nama Yayasan : SAHABAT JARO BANCET
- e. Alamat Paud : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 013 Desa  
Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten  
Bogor;

KEDUA

: Apabila pemegang izin memberikan/melampirkan data yang tidak benar dan atau tidak memenuhi ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini maka izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini dapat dicabut dan kepada pemegang izin akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama pemilik izin menjalankan Kegiatan Layanan PAUD dan dapat dilakukan pencabutan izin serta penutupan bila Pemilik Izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigudeg

Pada tanggal : 01 Desember 2025

An. CAMAT CIGUDEG,



**SUPARMAN, SPd. SIP.MM**  
NIP. 197106051996031002



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914  
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191  
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 15 Januari 2026

Nomor : 400.3.1/201-PAUDDIKMAS  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)  
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD AULIA Nomor: 006/KB.TCA/XII/2025 tanggal 26 Desember 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: NENENG SUTIANAH
Nama Satuan Pendidikan	: PAUD AULIA
No. Ijin Operasional	: 421.1/030/Kpts/Kec.Cigudeg/XII/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 013 Desa Wargajaya Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor
Lembaga Penyelenggara	: SAHABAT JARO BANCET
No. SK Kemenhumkam	: AHU-AH.01.06-0022991

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD AULIA untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,  
Sekretaris Dinas  
Kapid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si  
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor